

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan mengenai upah mengupah dengan kotoran ayam yang berada di Kenagarian Aripian Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya upah membersihkan kandang ayam dengan kotoran ayam disebabkan penduduk sekitar Kenagarian Aripian rata-rata petani dengan cara berkebun seperti cangkeh, coklat, jambu monyet, buah naga dan petani sangat membutuhkan kotoran ayam untuk dijadikan pupuk, karena harga pupuk organik terlalu mahal. Sehingga pemilik kandang ayam memanfaatkan penduduk sekitar untuk berkerja membersihkan kandang ayam dengan memberi imbalan upah kotoran ayam untuk dijadikan pupuk kebun.
2. Menurut pandangan fiqh muamalah tentang upah dengan kotoran ayam di Kenagarian Aripian Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dibolehkan (mubah). Karena sebagaimana dengan benda-benda lain sesuai dengan pendapat Hanafiyah yang artinya: *“Boleh memperjualbelikan kotoran karena kesepakatan penduduk negeri pada setiap masa atas jual belinya tanpa ada pengingkaran, dan dikarenakan boleh memanfaatkannya (kotoran, sehingga jual belinya pun boleh sebagaimana halnya dengan benda-benda yang lain”*. Dan dalam kaidah fiqh muamalah disebutkan *“Hukum asal dari muamalah itu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan”*.

2. Saran

Dengan melihat persoalan-persoalan yang terjadi di Kenagarian Aripan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok upah mengupah dengan kotoran ayam yang dimanfaatkan untuk pupuk tanaman penulis menyarankan:

1. Kepada masyarakat kenagarian aripan yang mempunyai kandang ayam agar dapat membantu petani untuk mendapatkan kotoran ayam untuk dijadikan pupuk kebun dengan cara berkerja membersihkan kandang ayam, karena perbuatan pembayaran upah dengan kotoran ayam boleh, disebabkan kotoran ayam tersebut bermanfaat sesuai dengan ketentuan syariat.
2. Diharapkan kepada mahasiswa/wi fakultas syariah agar dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat baik dalam bentuk penelitian maupun dalam bentuk pengkajian tentang hukum sesuatu yang belum jelas agar masyarakat tidak berada dalam keraguan.